



INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 700.1.2.1/248/ITKAB.IR2

Sangatta, 02 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

INSPEKTORAT

Jl. Linmas Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75638
Telepon : 085822621235 Laman : inspektoratwilayah.kutaitimurkab.go.id,
Pos-el : kutaitimur.inspektorat@gmail.com

Sangatta, 02 Mei 2025

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Timur
di -

Sangatta

Nomor : 700.1.2.1/248/ITKAB.IR2
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada
Dinas Perikanan Kabupaten Kutai
Timur Tahun Anggaran 2024.

Kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 000.1.2.3/115/ITKAB.SET Tanggal 17 April 2025

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan, data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi AKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP ini adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

f. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Salah satu fungsi utama Pemerintahan Daerah Perumusan kebijakan dalam bidang kelautan dan perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan, pembinaan dan pelaksanaan kelautan dan perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi AKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur
2. Mendorong Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya pada Dinas perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur dan dalam hal tersebut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti oleh Instansi.

2. KONDISI HASIL EVALUASI

a. Kondisi

1) Evaluasi Perencanaan Kerja

Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar **30,00** memperoleh nilai atau skor sebesar **18,90** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh; nilai **6,00** dari nilai maksimal **6,00**.
- b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting); memperoleh nilai **5,4** dari nilai maksimal **9,00**.
- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; memperoleh nilai **7,50** dari nilai maksimal **15,00**.

2) Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar **20,00** memperoleh nilai atau skor sebesar **13,80** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan; memperoleh nilai **4,00** dari nilai maksimal **4,00**.
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; memperoleh nilai **4,8** dari nilai maksimal **6,00**
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien; memperoleh nilai **5,00** dari nilai maksimal **10,00**

3) **Evaluasi Pelaporan Kinerja**

Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar **10,00** memperoleh nilai **5,90** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja; memperoleh nilai **1,6** dari nilai maksimal **2,00**
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya an/penyempurnaannya; memperoleh nilai **1,80** dari nilai maksimal **3,00**
- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya ; memperoleh nilai **2,5** dari nilai maksimal **5,00**

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Internal dengan bobot penilaian sebesar **20,00** memperoleh nilai **8,4** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan; memperoleh nilai **2,40** dari nilai maksimal **4,00**.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; memperoleh nilai **3,00** dari nilai maksimal **6,00**
- c) Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) memperoleh nilai **3,00** dari nilai maksimal **10,00**

5) **Capaian Kinerja**

Evaluasi Internal dengan bobot penilaian sebesar **20,00** memperoleh nilai **6,00** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Capaian Kinerja Sasaran telah dilaksanakan; memperoleh nilai **6,00** dari nilai maksimal **12,00**
- b) Capaian Kinerja lainnya secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; memperoleh nilai **0,00** dari nilai maksimal **8,00**

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 memperoleh nilai sebesar **53,00 (Lima Puluh Tiga)** atau dengan predikat penilaian **CC (Cukup Memadai)**, **Akuntabilitas kinerjanya sudah baik**, dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar),sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2023	Nilai 2024	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30,00	18,80	18,90	-
2	Pengukuran Kinerja	20,00	13,80	13,80	-
3	Pelaporan Kinerja	10,00	5,90	5,90	-
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,00	1,80	8,4	-
5	Capaian Kinerja	20,00	10,00	6,00	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	50,40	53,00	-
	Kategori Penilaian		CC	CC	-

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, maka disarankan kepada Saudara agar:

1. Komponen Pengukuran Kinerja

Komponen 2c. 1

Agar memberikan reward dan punishment pada Pengukuran kinerja atas capaian kinerja yang dicapai.

2. Komponen Pelaporan Kinerja

Komponen 3b.9

Dalam hal dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang tertuang dalam LKJiP Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam upaya menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Plt. Inspektur,



Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651212 200003 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan) di - **Sanggata**
2. Arsip